



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA

DAN

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 1.050.873.580.985,90	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(34.680.149.609,15)</u>	
		Rp. <u>1.016.193.431.376,75</u>
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.112.234.864.841,97	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>24.778.598.476,06</u>	
		Rp. <u>1.137.013.463.318,03</u>
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		Rp. <u>(120.820.031.941,28)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 67.861.283.856,07  
 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 59.258.748.085,21

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 127.120.031.941,28

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 6.500.000.000,00  
 2). Bertambah / (berkurang) Rp. (200.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 6.300.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 120.820.031.941,28

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp. 81.978.771.788,40

2). Bertambah / (berkurang) Rp. (2.216.826.859,50)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 79.761.944.928,90

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp. 815.658.619.885,00

2). Bertambah / (berkurang) Rp. (28.768.587.215,98)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 786.890.032.669,02

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah			
1). Semula		Rp. 153.236.189.312,50	
2). Bertambah / (berkurang)		Rp. <u>(3.694.735.533,67)</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp. <u>149.541.453.778,83</u>
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1). Semula		Rp. 12.322.548.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)		Rp. <u>11.671.945.890,96</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. <u>23.994.493.890,96</u>
b. Retribusi Daerah			
1). Semula		Rp. 3.675.600.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)		Rp. <u>1.433.289.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. <u>5.108.889.000,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1). Semula		Rp. -	
2). Bertambah / (berkurang)		Rp. -	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. <u>-</u>
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah			
1). Semula		Rp. 65.980.623.788,40	
2). Bertambah / (berkurang)		Rp. <u>(15.322.061.750,46)</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. <u>50.658.562.037,94</u>

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula	Rp. 46.391.926.885,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(20.553.374.885,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. <u>25.838.552.000,00</u>

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp. 577.766.197.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(185.069.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. <u>577.581.128.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp. 191.500.496.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(8.030.143.330,98)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. <u>183.470.352.669,02</u>

4. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula	Rp. 25.955.200.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>4.895.631.406,83</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. <u>30.850.831.406,83</u>

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp. 21.915.860.312,50	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(8.590.366.940,50)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perub:		Rp. <u>13.325.493.372,00</u>

c. Dana penyesuaian Dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp. 105.365.129.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. _____	-
Jumlah Dana penyesuaian Dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp. _____	105.365.129.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp. _____	-
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. _____	-
Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya setelah peruba	Rp. _____	-

e. Penerimaan Pendapatan lainnya

1). Semula	Rp. _____	-
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. _____	-
Jumlah Penerimaan Pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp. _____	-

Pasal 3

1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp. 498.408.116.728,43	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. (27.439.124.472,35)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 470.968.992.256,08	

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp. 613.826.748.113,54	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 52.217.722.948,41	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 666.044.471.061,95	

2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp. 301.859.880.725,19	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. (26.244.445.472,35)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 275.615.435.252,84

b. Belanja Hibah

1). Semula	Rp. 16.216.700.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 2.180.000.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 18.396.700.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp. 9.015.234.480,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. _____	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 9.015.234.480,00

d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/kab/kota dan pemerintahan desa

1). Semula	Rp. 166.191.063.652,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. _____	
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/kab/kota dan pemerintahan desa sete		Rp. 166.191.063.652,00

e. Belanja Tidak Terduga

1). Semula	Rp. 5.125.237.871,24	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. (3.374.679.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.750.558.871,24

3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp. 5.280.340.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 1.876.438.508,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 7.156.778.508,00

b. Belanja barang dan jasa

1). Semula	Rp. 312.974.870.143,54	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 37.657.281.276,29	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 350.632.151.419,83

c. Belanja modal

1). Semula	Rp. 295.571.537.970,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 12.684.003.164,12	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 308.255.541.134,12

Pasal 4

1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 67.861.283.856,07	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 59.258.748.085,21	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 127.120.031.941,28

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. (200.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 6.300.000.000,00

2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1). Semula	Rp. 67.861.283.856,07	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 59.258.748.085,21	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 127.120.031.941,28
3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1). Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. (200.000.000,00)	
Jumlah penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp. 6.300.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyerahan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur

pada tanggal 23 September 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,




BENYAMMIN THOMAS NOACH



Diundangkan di Tiakur  
Pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

  
Drs. ~~Armons~~ STAMILLOY, M.Si

NIP. 19640818 198703 1 026  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR